



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG**



TENTANG

**REPLIKASI APLIKASI OPEN SID (SISTEM INFORMASI DESA) DAN OPEN DK
(DASHBOARD KECAMATAN)
KABUPATEN BANDUNG DI KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 555 / 16-PKS / V / 2021

NOMOR : 489/499/APTIKA

Pada hari ini Kami tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-05-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EKI RADIANA RIZKI** : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cikembang Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: KP.05.05/Kep.61-BKPSDM/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. **YUDI ABDURAHMAN** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM. 17 Kabupaten Bandung, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 821.2/Kep. 255 - BKPSDM/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrator Ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan peraturan dan kesepakatan bersama yang menjadi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 119/6-Kesber/V/2021 dan Nomor 134.4/015-Ksm/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Replikasi Aplikasi Open SID (Sistem Informasi Desa Open) dan aplikasi Open DK (Dashboard Kecamatan) Kabupaten Bandung di Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Replikasi Open SID dan Open DK Kabupaten Bandung di Kabupaten Sukabumi dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Objek kerja sama ini adalah pemberian dan/atau pemanfaatan Open SID dan Open DK yang dimiliki PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk dapat diaplikasikan dan dikembangkan lebih lanjut.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Penyediaan Daftar/Direktori/*Source Code* Open SID dan Open DK oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU; dan
- b. Penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia, administrasi serta penganggaran untuk instalasi, pengembangan, dan implementasi Open SID dan Open DK oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Implementasi Aplikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 2;
2. Instalasi Aplikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 2; dan
3. Proses *transfer of knowledge* melalui pelatihan aplikasi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Memperoleh akses untuk mengunduh aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang terdapat dalam direktori aplikasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia yang diperlukan untuk instalasi, implementasi dan/atau pengembangan aplikasi oleh PIHAK KESATU;
- c. Memperoleh pendampingan dalam rangka *transfer knowledge* dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi termasuk untuk fasilitasi dan sarana pendukung narasumber/pendamping dalam rangka melakukan instalasi dan sosialisasi program aplikasi yang akan diimplementasikan oleh PIHAK KESATU;
- b. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi substansi aplikasi yang akan diimplementasikan;
- c. Mencantumkan logo dan *copyright* Kabupaten Bandung, pada aplikasi yang direplikasi;
- d. Melakukan konfirmasi ke PIHAK KEDUA ketika akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi;
- e. Melakukan konfirmasi ke PIHAK KEDUA apabila ada daerah lain yang akan mereplikasi aplikasi Open SID dan Open DK.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk personil/narasumber untuk memberikan pendampingan kepada PIHAK KESATU dalam melakukan instalasi program Open SID dan Open DK yang akan diimplementasikan oleh PIHAK KESATU;
- b. Memperoleh fasilitas dan sarana pendukung sebagai narasumber/pendamping untuk membantu PIHAK KESATU dalam melakukan instalasi dan sosialisasi program Open SID dan Open DK yang akan diimplementasikan oleh PIHAK KESATU;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan direktori Open SID dan Open DK yang dapat diunduh oleh PIHAK KESATU;
- b. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia, kelengkapan administrasi dan penganggaran yang diperlukan untuk instalasi, implementasi dan pengembangan Open SID dan Open DK oleh PIHAK KESATU;
- c. Memberikan pendampingan dalam rangka *transfer knowledge* apabila dipandang perlu oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK untuk mentaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada aplikasi Open SID dan Open DK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK;

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan

pemerintah, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya;

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana maksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Apabila terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pengelolaan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka PIHAK KESATU menginformasikan perubahan struktur organisasi dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila:
 - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
 - c. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.

- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini.

Pasal 13 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/ pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PIHAK KEDUA :

Kepala Seksi Tata Kelola Aplikasi Informatika

Alamat : Jl. Raya Soreang KM. 17 Kabupaten Bandung
Telepon : 022-5891159
Faksimili : 022-5891159
Email : diskominfo@bandungkab.go.id

PIHAK KESATU :

Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Alamat : Jl. Raya Perintis Kemerdekaan Cikembang
Kabupaten Sukabumi
Telepon : 0266-320254
Faksimili : -
Email : kominfo@sukabumikab.go.id


Pasal 14 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan perubahan Perjanjian, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Segala sesuatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YUDI ABOURAHMAN

PIHAK KESATU,



EKI RADIANA RIZKI